



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan jabatan fungsional;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon perlu disempurnakan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Formasi Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
 12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
 14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota dalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah perangkat daerah yang menangani urusan penunjang pemerintah bidang administrasi kepegawaian.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

Pasal 2

Jenis dan rumpun jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota adalah sebagai berikut:

1. Administrator Database Kependudukan;
2. Administrator Kesehatan;
3. Analis Kebakaran;
4. Analis Kebijakan;

5. Analis Kepegawaian;
6. Analis Ketahanan Pangan;
7. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
8. Analis Pasar Hasil Perikanan;
9. Apoteker;
10. Arsiparis;
11. Asisten Apoteker;
12. Asisten Pelatih Olahraga;
13. Asisten Penata Anestesi;
14. Asisten Perisalah Legislatif;
15. Assessor SDM Aparatur;
16. Auditor Kepegawaian;
17. Auditor;
18. Bidan;
19. Dokter Gigi;
20. Dokter;
21. Entomolog Kesehatan;
22. Epidemiolog Kesehatan;
23. Fisikawan Medis;
24. Fisioterapis;
25. Guru;
26. Instruktur;
27. Medik Veteriner;
28. Nutrisionis;
29. Okupasi Terapis;
30. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
(Operator SIAK);
31. Ortotis Prostetis;
32. Pamong Belajar;
33. Pamong Budaya;
34. Paramedik Veteriner;
35. Pekerja Sosial;
36. Pelatih Olahraga;
37. Pemadam Kebakaran;
38. Pembimbing Kesehatan Kerja;
39. Pembina Jasa Konstruksi;
40. Penata Anestasi;
41. Penata Laksana Barang;

42. Penata Ruang;
43. Peneliti;
44. Penera;
45. Penerjemah;
46. Pengamat Tera;
47. Pengantar Kerja;
48. Pengawas Kemetrolgian;
49. Pengawas Ketenagakerjaan;
50. Pengawas Koperasi;
51. Pengawas Lingkungan Hidup;
52. Pengawas Sekolah;
53. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah
(Pengawas Pemerintahan);
54. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
55. Pengendali Dampak Lingkungan;
56. Penguji Kendaraan Bermotor;
57. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penguji K3);
58. Penilai Pemerintah;
59. Penilik;
60. Penyuluh Hukum;
61. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
62. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
63. Penyuluh Pertanian;
64. Penyuluh Sosial;
65. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
66. Perawat Gigi;
67. Perawat;
68. Perekam Medis;
69. Perekayasa;
70. Perencana;
71. Perisalah Legislatif;
72. Polisi Pamong Praja (Pol PP);
73. Pranata Hubungan Masyarakat;
74. Pranata Komputer;
75. Pranata Laboratorium Kemetrolgian;
76. Pranata Laboratorium Kesehatan;
77. Pranta Laboratorium Pendidikan;
78. Psikolog Klinis;

79. Pustakawan;
80. Radiografer;
81. Refraksionis Optisien;
82. Sandiman;
83. Sanitarian;
84. Statistisi;
85. Surveyor Pemetaan;
86. Teknik Jalan dan Jembatan;
87. Teknik Pengairan;
88. Teknik Penyehatan Lingkungan;
89. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
90. Teknisi Elektromedis;
91. Teknisi Gigi;
92. Teknisi Transfusi Darah;
93. Terapis Wicara;
94. Widyaiswara; dan
95. Widyaprada.

BAB III

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sesuai jenjang jabatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Badan.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Pasal 4

- (1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota didasarkan kepada formasi masing-masing jabatan fungsional yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi syarat pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberhentian dari masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Pasal 6

Pejabat Fungsional yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diangkat kembali dalam jabatannya sepanjang masih terdapat formasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan

penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.

- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Wali Kota melalui Badan setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh masing-masing tim penilai angka kredit jabatan fungsional untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 8

Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kota sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional dapat dipindahkan ke Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) atau Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali

Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Desember 2019
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,


CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003